



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 116/PL.02-KPT/1214/KPU-KAB/III/2020

TENTANG

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NIAS SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tertanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19 dan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tertanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19.

- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) serta Pasal 8, Pasal 10a dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan atau Walikota dan wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tertanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19 ;
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 hal Antisipasi Dampak Virus Covid 19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 173/PP.01.2-KPT/1214/KPU-KAB/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 177/PP.01.2-KPT/1214/KPU-KAB/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020.

Memperhatikan

1. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tertanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 53/PL.02-KPT/1214/KPU-KAB/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 ;
- KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
1. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dilantik pada tanggal 22 Maret 2020 akan diatur kemudian ;
 2. Pembentukan PPDP
Pada tanggal 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020
Masa Kerja PPDP : 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020
 3. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri atas :
 - a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dan Penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020 ;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020 ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

TTD

REPA DUHA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,
Kepala Sub Bagian Hukum



JOHN HITLER SARAGI